

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada akhir dari skripsi ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yuridis-normatif berkenaan dengan “**Analisis Kegiatan Penyaluran Pinjaman Secara Online Dihubungkan dengan Perlindungan Bagi Para Pihaknya di Indonesia**”.

Sebagai jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan dalam bagian identifikasi masalah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Legalitas kegiatan operasional Lembaga Pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan secara online:

a. Status hukum penyelenggara kegiatan pembiayaan sebagai sebuah Perseroan Terbatas.

PT.DAI telah mendapatkan status badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga secara sah diakui sebagai subjek hukum yang sah dan dengan demikian mengemban hak dan kewajiban sebagai hukum yang berlaku.

b. Legalitas Penyelenggaraan Kegiatan Pembiayaan ditinjau dari Aspek Perizinan.

Kegiatan yang dilakukan oleh PT. DAI merupakan kegiatan pembiayaan konsumen berbasis teknologi informasi. Berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan No.84 tahun 2006, perusahaan pembiayaan wajib memiliki izin. Secara spesifik, kewajiban perizinan kegiatan pembiayaan secara *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.I/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan demikian, perizinan merupakan hal yang wajib dipenuhi.

c. Legalitas Transaksi Penyediaan Pinjaman Dana ditinjau dari Aspek Hukum Perdata.

Transaksi pembiayaan online yang dilakukan oleh PT. DAI melalui situs www.uangteman.com. telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Mengenai bunga yang timbul akibat perjanjian, KUHPerdata menetapkan adanya bunga menurut undang-undang dan bunga yang diperjanjikan oleh para pihak. Tidak diatur berapa besar bunga yang dapat diperjanjikan oleh para pihak. Dengan kata lain, dalam praktik transaksi pembiayaan *online*, berdasarkan aturan dalam KUH Perdata, para pihak bebas menetapkan bunga walaupun melampaui ketentuan undang-undang. Penetapan bunga terlalu tinggi bertentangan dengan kepatutan, sehingga menjadi salah satu kausa yang tidak halal. Dalam perkembangan perjanjian baku saat ini, penetapan bunga tinggi oleh PT.DAI merupakan salah satu contoh tindakan penyalahgunaan keadaan / *undue influence*. PT.DAI menetapkan bunga yang cukup tinggi yaitu 1% per hari hal tersebut diluar batas kewajaran.

2. Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Para Pihak Dengan Diberlakukannya Syarat Dan Ketentuan Dalam Transaksi Pembiayaan Online.

Pemberlakuan syarat dan ketentuan dalam transaksi pembiayaan *online* belum memberikan perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur. Dalam klausula baku yang ditetapkan oleh PT.DAI masih ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 18 UUPK, yaitu pelanggaran Pasal 18 butir a,f,dan g. Dengan demikian berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UUPK klausula baku tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUPK, pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan tersebut sesuai dengan ketentuan UUPK. Hal ini menunjukkan hak-hak konsumen masih belum terlindungi.

Dalam transaksi ini perlindungan hukum bagi pelaku usaha (dalam hal ini PT. DAI sebagai penyelenggara, dan pihak penyedia pinjaman), juga masih belum terpenuhi. Hal ini disebabkan praktik penyaluran dana secara *online* oleh PT.DAI belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

3. Tindakan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pembiayaan secara *online*.

Dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pembiayaan *online* , pemerintah melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi perkembangan kegiatan pembiayaan.
2. Mengawasi pemberlakuan perjanjian baku dan klausula baku dalam transaksi penyaluran dana.
3. Menerbitkan aturan dan kebijakan yang secara spesifik mengatur kegiatan penyaluran dana dengan metode baru (dalam hal ini penyaluran dana secara *online*), dalam bentuk Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK.
4. Menjatuhkan sanksi pada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah perihal perizinan usaha, dalam hal ini perlu dipertegas mengenai pembatasan kewenangan pada OJK atau Menteri Keuangan.

B. Saran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Untuk Pemerintah:

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.I/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pemerintah melalui OJK perlu menindaklanjuti pelaksanaan peraturan tersebut dengan kegiatan pengawasan dengan tindakan pemberian rekomendasi perbaikan sistem transaksi.

b. Untuk PT. Digital Alpha Indonesia:

Untuk kepentingan dan keamanan PT.DAI dalam menjalankan kegiatannya sebaiknya PT. DAI membuat sistem informasi yang dapat menjamin mengenai keaslian data dan informasi yang diberikan oleh konsumen. Dalam hal tingkat suku bunga yang terlalu tinggi, sebaiknya PT.DAI menyesuaikan tingkat suku bunga dengan lembaga keuangan lain.

c. Untuk Masyarakat:

Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi peminjaman uang. Masyarakat harus memastikan bahwa lembaga pembiayaan tersebut tidak merugikan masyarakat, dan juga lembaga pembiayaan menjamin mengenai rahasia informasi yang diberikan oleh nasabahnya.